



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 59/Pid.B/LH/2019/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Agus Wijayanto Als Agus Anak Dari (Alm)**
Sunaryo;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/17 Agustus 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun V – Malang, SP. 1 Desa Lubuk Mukti,
Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juli 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 November 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 59/Pid.B/LH/2019/PN Mkm tanggal 4 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/LH/2019/PN Mkm tanggal 4 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.B/LH/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **AGUS WIJAYANTO Als AGUS Anak dari SUNARYO (Alm)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Mengangkut, Menguasai, memiliki hasil Hutan tanpa bersama surat keterangan sahnya hasil hutan*" Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGUS WIJAYANTO Als AGUS Anak dari SUNARYO (Alm)** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hand Phone Merk Nokia Type 105 warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda jenis Supra X yang telah dimodifikasi tanpa STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan tanpa TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor).
 - Kayu olahan dengan ukuran 10 cm x 10 cm x 4 M sebanyak 13 (Tiga Belas) batang.

Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berupa permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

----- Bahwa Terdakwa **AGUS WIJAYANTO Als AGUS Anak dari SUNARYO (Alm)** pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekira pukul 01.30 wib dini hari. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2019, bertempat di Sp.1 Desa Lubuk Mukti Kec. Penarik Raya Kab. Mukomuko atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.B/LH/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Mukomuko, orang perseorangan dengan sengaja Mengangkut, Menguasai, memiliki hasil Hutan tanpa bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

-----Berawal pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 Sekira pukul 17.00 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi ALAP Bin M YUSUF (terdakwa dalam berkas terpisah) via telepon mengatakan bahwa kayu yang dijanjikan kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) m3 sudah ada ditepi sungai Air Dikit Sp.1 Desa Lubuk Mukti Kec. Penarik Raya Kab. Mukomuko di dekat lokasi quari milik sdr. KUWARTONO, kemudian kemudian sekira pukul 19.00 Wib terdakwa berangkat menuju lokasi penumpukan kayu tersebut, setelah sampai di lokasi penumpukan kayu tersebut terdakwa bertemu dengan saksi ALAP, kemudian saksi ALAP menyuruh terdakwa memindahkan kayu sebanyak 1 (satu) m3 dengan ukuran 2 cm x 24 cm x 4 m sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar dan ukuran 10 cm x 10 cm x 4 m sebanyak 13 (tiga belas) batang dari tepi sungai ke sebelah camp pekerja yang berada di dalam lokasi pertambangan batu milik sdr. KUWARTONO, setelah kayu tersebut dipindahkan oleh terdakwa barulah kayu tersebut dimuat ke atas sepeda motor merk Honda Supra X milik yang sudah dimodifikasi milik terdakwa untuk dibawa kerumah terdakwa di Dusun V Malang Sp.1 Desa Lubuk Mukti Kec. Penarik Raya Kab. Mukomuko, terdakwa membawa kayu ukuran 2 cm x 24 cm x 4 m sebanyak 4 empat kali, setelah semua kayu ukuran 2 cm x 24 cm x 4 m sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar berhasil terdakwa bawa kerumah terdakwa, kemudian sekira pukul 01.00 wib terdakwa kembali menjemput kayu 10 cm x 10 cm x 4 m sebanyak 5 (lima) batang, ditengah perjalanan menuju rumah terdakwa kemudian terdakwa diberhentikan oleh petugas kepolisian dari Polres Mukomuko dan langsung menanyakan kepada terdakwa identitas terdakwa kemudian Petugas Polisi juga menanyakan asal usul kayu dan dokumen atau surat-surat kayu tersebut, dan pada saat itu terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat kayu tersebut, dan terdakwa mengatakan bahwa kayu yang tidak mempunyai surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut didapatinya dari saksi ALAP, kemudian Polisi menanyakan apakah masih ada kayu selain yang terdakwa angkut tersebut dan terdakwa jawab masih ada di samping mes usaha quari sdr. KUANTONO, dan Polisi dengan membawa terdakwa langsung menuju kesamping mes tersebut, disana ditemukan sisa kayu milik terdakwa yang belum terangkut sebanyak 8 (delapan) batang dengan ukuran 10 cm x 10 cm x 4 m.-----

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.B/LH/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa kayu sebanyak 1 (satu) m3 tersebut adalah pengganti pembayaran dari saksi ALAP kepada terdakwa atas pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio yang telah terdakwa jual kepada saksi ALAP seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).-----

-----Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan oleh sdr. MUNANGKIR petugas UPTD KPHP Mukomuko tanggal 31 Juli 2019, menyatakan bahwa kayu yang disita dari Terdakwa adalah kayu jenis meranti ukuran 10 cm x 10 cm x 4m sebanyak 13 (tiga belas) batang.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.-----

ATAU

Kedua

----- Bahwa Terdakwa **AGUS WIJAYANTO Als AGUS Anak dari SUNARYO (Alm)** pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekira pukul 01.30 wib dini hari. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2019, bertempat di Sp.1 Desa Lubuk Mukti Kec. Penarik Raya Kab. Mukomuko atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko, *orang perseorangan dengan sengaja Menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan dan atau menerima titipan dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

-----Berawal pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 Sekira pukul 17.00 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi ALAP Bin M YUSUF (terdakwa dalam berkas terpisah) via telepon mengatakan bahwa kayu yang dijanjikan kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) m3 sudah ada ditepi sungai Air Dikit di Sp.1 Desa Lubuk Mukti Kec. Penarik Raya Kab. Mukomuko dekat lokasi quari milik sdr. KUWARTONO, kemudian kemudian sekira pukul 19.00 Wib terdakwa berangkat menuju lokasi penumpukan kayu tersebut, setelah sampai dilokasi penumpukan kayu tersebut terdakwa bertemu dengan saksi ALAP, kemudian saksi ALAP menyuruh terdakwa memindahkan kayu sebanyak 1 (satu) m3 dengan ukuran 2 cm x 24 cm x 4 m sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar dan ukuran 10 cm x 10 cm x 4 m sebanyak 13 (tiga belas) batang dari tepi sungai ke sebelah camp pekerja yang berada di dalam lokasi pertambangan batu milik sdr. KUWARTONO, setelah kayu tersebut dipindahkan oleh terdakwa barulah kayu tersebut dimuat ke atas sepeda motor merk Honda Supra X milik yang sudah

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.B/LH/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimodifikasi milik terdakwa untuk dibawa kerumah terdakwa di Dusun V Malang Sp.1 Desa Lubuk Mukti Kec. Penarik Raya Kab. Mukomuko, terdakwa membawa kayu ukuran 2 cm x 24 cm x 4 m sebanyak 4 empat kali, setelah semua kayu ukuran 2 cm x 24 cm x 4 m sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar berhasil terdakwa bawa kerumah terdakwa, kemudian sekira pukul 01.00 wib terdakwa kembali menjemput kayu 10 cm x 10 cm x 4 m sebanyak 5 (lima) batang, ditengah perjalanan menuju rumah terdakwa kemudian terdakwa diberhentikan oleh petugas kepolisian dari Polres Mukomuko dan langsung menanyakan kepada terdakwa identitas terdakwa kemudian Petugas Polisi juga menanyakan asal usul kayu dan dokumen atau surat-surat kayu tersebut, dan pada saat itu terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat kayu tersebut, dan terdakwa mengatakan bahwa kayu yang tidak mempunyai surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut didapatinnya dari saksi ALAP, kemudian Polisi menanyakan apakah masih ada kayu selain yang terdakwa angkut tersebut dan terdakwa jawab masih ada di samping mes usaha quari sdr.KUANTONO, dan Polisi dengan membawa terdakwa langsung menuju kesamping mes tersebut, disana ditemukan sisa kayu milik terdakwa yang belum terangkut sebanyak 8 (delapan) batang dengan ukuran 10 cm x 10 cm x 4 m.-----

-----Bahwa kayu sebanyak 1 (satu) m3 tersebut adalah pengganti pembayaran dari saksi ALAP kepada terdakwa atas pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio yang telah terdakwa jual kepada saksi ALAP seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).-----

-----Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan oleh sdr. MUNANGKIR petugas UPTD KPHP Mukomuko tanggal 31 Juli 2019, menyatakan bahwa kayu yang disita dari Terdakwa adalah kayu jenis meranti ukuran 10 cm x 10 cm x 4m sebanyak 13 (tiga belas) batang.-----

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 87 Ayat (1) huruf a jo Pasal 12 huruf k Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Teguh Riyan Saputra Bin Turino, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.B/LH/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di Kuari Sungai Air Dikit, Desa Lubuk Mukti, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, Saksi yang merupakan anggota Polres Mukomuko dan tim dari Polres Mukomuko telah menemukan kayu olahan yang tidak dilengkapi surat sahnya kepemilikan kayu olahan;
- Bahwa sebelumnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang mengangkut kayu dari hasil penebangan di lokasi HPT Air Manjuntio Reg. 62 Wilayah Ujung Tolan melalui aliran sungai air dikit di Desa Lubuk Mukti, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko menuju kuari milik Sdr. Kuwartono;
- Bahwa pada saat Saksi dan Tim sampai di lokasi pertambangan batuan (kuari) milik Sdr. Kuwartono, Tim menemukan tumpukan kayu olahan sebanyak 2 (dua) tumpukan, tumpukan pertama sebanyak 1 M3 dan tumpukan kedua sebanyak 2 M3;
- Bahwa di tempat tumpukan kayu olahan tersebut, Tim bertemu dengan Terdakwa yang sedang mengangkut kayu dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa kepada Saksi, tumpukan kayu sebanyak kurang lebih 2 M3 tersebut adalah milik Saksi Alap Bin M. Yusuf (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa setelah mengetahui bahwa kayu tersebut milik Saksi Alap Terdakwa maka Saksi beserta anggota lainnya langsung menuju rumah Saksi Alap, sesampainya di rumah Saksi Alap, Saksi Alap mengakui bahwa kayu tersebut adalah miliknya dan tidak mempunyai surat-surat untuk kayu tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Alap, kayu tersebut diperoleh dari hutan lokasi HPT Air Manjuntio Reg. 62 Wilayah Ujung Tolan melalui aliran sungai air dikit di Desa Lubuk Mukti, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Pongky Andreas Wantoro Bin Buyung Sarman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di Kuari Sungai Air Dikit, Desa Lubuk Mukti, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, Saksi melihat ada kayu yang tidak dilengkapi surat sahnya kepemilikan kayu olahan;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.B/LH/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat secara langsung Saksi Alap Bin M. Yusuf (Terdakwa dalam berkas terpisah) memindahkan kayu yang sudah berupa papan dan balok dari pinggir sungai Air Dikit ke dalam Kuari milik sdr. Kuwartono;
 - Bahwa pada saat itu Saksi bersama-sama dengan Saksi Teguh dan lainnya sedang bertugas menjaga kuari;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Alap, namun Saksi ada melihat Saksi Alap berbicara dengan Saksi Teguh setelah Saksi Alap memindahkan kayu tersebut;
 - Bahwa Saksi ada melihat tumpukan kayu olahan sebanyak 2 (dua) tumpukan, tumpukan pertama sebanyak 1 M3 dan tumpukan kedua sebanyak 2 M3 di dalam kuari samping mes;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa mengangkut kayu dari samping mess dengan menggunakan sepeda motor;
 - Bahwa setelah Saksi Alap berbincang dengan Saksi Teguh, tidak berapa lama kemudian datang Terdakwa kemudian keduanya memindahkan kayu olahan tersebut dari pinggir sungai ke dalam kuari dekat mess;
 - Bahwa setelah Saksi Alap memindahkan kayu tersebut, selanjutnya Saksi Alap pulang ke rumahnya, sedangkan Terdakwa mengangkut kayu bagiannya ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor;
 - Bahwa kayu olahan milik Saksi Alap berasal dari HPT Manjuntio;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Teguh Siwaluyo Bin Widyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di kuari milik Kuartono di Sungai Air Dikit, Desa Lubuk Mukti, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, Saksi melihat ada kayu yang tidak dilengkapi surat sahnya kepemilikan kayu olahan;
 - Bahwa Saksi melihat secara langsung Saksi Alap Bin M. Yusuf (Terdakwa dalam berkas terpisah) memindahkan kayu olahan berupa papan dan balok dari pinggir sungai Air Dikit ke dalam Kuari milik Sdr. Kuwartono;
 - Bahwa pada saat itu Saksi bersama-sama dengan Saksi Fongky dan lainnya sedang bertugas menjaga kuari;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Alap, sempat melakukan perbincangan setelah Saksi Alap memindahkan kayu tersebut;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.B/LH/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada melihat tumpukan kayu olahan sebanyak 2 (dua) tumpukan, tumpukan pertama sebanyak 1 M3 dan tumpukan kedua sebanyak 2 M3 di dalam kuari samping mess;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa mengangkut kayu dari samping mess dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pada saat itu Saksi Alap mengatakan kepada Saksi, kayu olahan milik Saksi Alap itu jenisnya meranti;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama Saksi Alap yang memindahkan kayu olahan tersebut dari pinggir sungai ke dalam kuari;
- Bahwa di saat Saksi Alap menunggu Terdakwa, Saksi Alap bergabung dengan Saksi yang pada waktu itu sedang bakar ayam untuk makan malam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Alap Bin M. Yusuf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 bertempat di Desa Lubuk Mukti, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko tepatnya di tepi sungai Air Dikit di dalam lokasi pertambangan batuan milik Sdr. Kuwatono, Terdakwa memuat hasil kayu yang diangkut sejak sekitar pukul 19.00 Wib hari Rabu tanggal 24 Juli 2019, yaitu pada saat Saksi telah selesai menyusun atau menumpuk kayu tersebut setelah sebelumnya kayu tersebut Saksi keluarkan dari lokasi Saksi menebangnya di wilayah Ujung Tolan menuju ke tepi sungai Air Dikit di dalam lokasi pertambangan batuan milik Sdr. Kuwatono tempat Terdakwa memuat kayu tersebut, dengan cara dihanyutkan melalui sungai Air Dikit, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa via telepon untuk memberitahukan bahwa kayu yang Saksi janjikan akan Saksi berikan kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) m3 sudah tiba di tepi sungai Air Dikit di dalam lokasi pertambangan batuan milik Sdr. Kuwatono, yang mana sebelum Terdakwa memuat dan mengangkut kayu tersebut Saksi menyuruh Terdakwa agar terlebih dahulu memindahkan kayu sebanyak 1 (satu) m3 tersebut dari tepi sungai ke sebelah camp pekerja yang masih berada di dalam lokasi pertambangan batuan milik Sdr. Kuwatono tersebut, untuk mengantisipasi agar tidak hanyut jika air sungai meluap, setelah kayu tersebut dipindahkan oleh Terdakwa barulah kayu tersebut dimuat ke atas sepeda motor milik Terdakwa untuk diangkut;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.B/LH/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mempergunakan kayu sebanyak 1 (satu) m3 yang Saksi berikan tersebut untuk membuat dinding rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi memberikan kayu kepada Terdakwa sebagai pengganti sepeda motor yang Saksi beli dari Terdakwa, Terdakwa mengetahui bahwa kayu tersebut tidak ada memiliki surat-surat atau dokumen;
- Bahwa sebelum Saksi mengambil kayu di wilayah HPT Air Manjuntio wilayah Ujung Tolan Kec. Penarik Raya Kab. Mukomuko, Saksi tidak ada memberitahu kepada Terdakwa bahwa Saksi mengambil kayu tersebut di wilayah HPT Air Manjuntio wilayah Ujung Tolan Kec. Penarik Raya Kab. Mukomuko, Saksi memberitahu kepada Terdakwa bahwa kayu yang akan Saksi berikan kepada Terdakwa tersebut dari wilayah HPT Air Manjuntio wilayah Ujung Tolan Kec. Penarik Raya Kab. Mukomuko pada saat kayu tersebut sudah berada di samping mess Quarry Pertambangan milik Sdr. Kuwatono;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Aprin Sihalohe anak dari AB. Sihalohe (alm), keterangan dalam BAP dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setiap orang, korporasi atau badan hukum untuk melakukan pengolahan, pemungutan atau memiliki atau mengangkut hasil hutan yang berasal dari kawasan Hutan HPT ada keterkaitan dengan pengurusan izinnya yang dilibatkan langsung oleh pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI untuk melakukan survey lapangan;
- Bahwa saat ini untuk wilayah Kabupaten Mukomuko ada perizinan pengelolaan atau pemanfaatan kayu hasil hutan yang sudah terbukti yaitu atas nama PT. BAT dan PT. API;
- Bahwa untuk kawasan Mukomuko tidak ada penerbitan surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa pihak Kantor KPHP Kabupaten Mukomuko tidak ada menerbitkan perizinan sahnya hasil hutan atas nama Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Munangkir Bin Hariri, keterangan dalam BAP dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.B/LH/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa kayu olahan pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 bertempat di Polres Mukomuko jenis Meranti dengan Volume 2.864 M3, setelah dilakukan pengukuran terhadap kayu olahan tersebut sebagai berikut:
 1. Kayu olahan dengan ukuran T 3 cm, L 20 cm, P 400 cm sebanyak 81 keping = volume 1,944 M3;
 2. Kayu olahan dengan ukuran T 5 cm, L 10 cm, P 400 cm sebanyak 46 keping = volume 0,929 M3;
- Bahwa kayu olahan tersebut dipotong menggunakan alat pemotong berupa mesin Chain Saw;
- Bahwa biasanya kayu jenis meranti tersebut biasanya tumbuh secara alami di kawasan hutan maupun di dalam hutan;
- Bahwa untuk saat ini tanaman meranti di hutan hak boleh dikatakan tidak ada lagi karena secara umum hutan hak yang berada di wilayah Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko sudah ditanami kelapa sawit maupun tanaman lainnya dan sepengetahuan ahli di wilayah tersebut sudah tidak ada lagi masyarakat yang memiliki tanaman budidaya kayu jenis meranti;
- Bahwa, daerah Ujung Tolan, Desa Sido Mulyo, Kecamatan Penarik Raya tempat Terdakwa mengambil kayu tersebut adalah lokasi Hutan Produksi Terbatas (HPT) Air Manjuntjo Reg.62 yang berbatasan dengan HPT Air Dikit Kab. Mukomuko;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar pukul 01.00 Wib, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Mukomuko karena telah mengangkut hasil hutan;
- Bahwa Terdakwa mengangkut hasil hutan kayu tersebut menggunakan sepeda motor milik Terdakwa yang bermerek Honda Supra X yang telah dimodifikasi;
- Bahwa kayu olahan yang Terdakwa angkut menggunakan sepeda motor milik Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar pukul 01.00 Wib pada saat Terdakwa tertangkap tangan oleh Petugas Polres Mukomuko tersebut adalah sebanyak lebih kurang 0,5 (Nol koma lima) m3, yang berjenis meranti dengan ukuran 10 cm x 10 cm sebanyak 5 (lima) batang, yang mana selain itu masih ada lagi kayu lainnya yang belum Terdakwa angkut yang masih berada di tepi sungai Air Dikit, yang rencananya Terdakwa akan kembali

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.B/LH/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut sisa kayu lainnya setelah kayu yang Terdakwa angkut pertama kali tersebut telah tiba dan telah dibongkar di tujuan;

- Bahwa kayu yang Terdakwa angkut menggunakan sepeda motor milik Terdakwa tersebut merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari Saksi Alap, yang mana kayu tersebut sebagai pengganti pembayaran dari Saksi Alap kepada Terdakwa atas pembelian satu unit sepeda motor milik Terdakwa yang telah Terdakwa jual kepada Saksi Alap dan belum dibayar yang mana Saksi Alap akan membayar sepeda motor yang dibelinya tersebut menggunakan kayu;
- Bahwa kayu yang Terdakwa angkut menggunakan sepeda motor milik Terdakwa tersebut akan Terdakwa bawa menuju ke rumah Terdakwa yang akan Terdakwa gunakan sebagai dinding rumah Terdakwa karena pada saat ini dinding rumah milik Terdakwa tersebut masih berupa terpal;
- Bahwa pada saat Terdakwa memuat dan mengangkut kayu yang berasal dari Saksi Alap tersebut tidak ada dokumen ataupun surat-surat apapun atas kayu yang Terdakwa angkut tersebut dan sebelumnya Terdakwa juga sudah mengetahui bahwa kayu yang dimuat dan diangkut yang berasal dari Saksi Alap tersebut tidak memiliki dokumen ataupun surat-surat lainnya;
- Bahwa Terdakwa membeli kayu yang diangkut pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 tersebut seharga Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa membayar uang sebesar Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) tersebut tidak dengan menggunakan uang tunai melainkan Terdakwa membayarnya dengan menukarkan sepeda motor berjenis merek Yamaha Mio warna biru;
- Bahwa Saksi Alap memberitahu kepada Terdakwa bahwa kayu yang diberikan oleh Saksi Alap kepada terdakwa tersebut berasal dari wilayah Ujung Tolan Kec. Penarik Raya Kab. Mukomuko atau dari hulu aliran Sungai Air Dikit dan saksi Alap memberitahu bahwa kayu tersebut berasal dari wilayah ujung Tolan ketika pada saat kayu tersebut berada di samping Mess Quarry Pertambangan Batuan milik Kuwatono pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar pukul 19.00 Wib dan pada saat itu Terdakwa menanyakan kepada Saksi Alap "Darimana kayu ini kang lap?" Saksi Alap jawab "Dari ujung tolan seberang kebun sawit pak trimo";

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.B/LH/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk honda jenis Supra X yang telah dimodifikasi tanpa STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan tanpa TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor);
2. Kayu olahan dengan ukuran 10 cm x 10 cm x 4 M sebanyak 13 (tiga belas) batang;
3. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type 105 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar pukul 01.00 Wib, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Mukomuko karena telah mengangkut hasil hutan;
- Bahwa Terdakwa mengangkut hasil hutan kayu tersebut menggunakan sepeda motor milik Terdakwa yang bermerek Honda Supra X yang telah dimodifikasi;
- Bahwa kayu olahan yang Terdakwa angkut menggunakan sepeda motor milik Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar pukul 01.00 Wib pada saat Terdakwa tertangkap tangan oleh Petugas Polres Mukomuko tersebut adalah sebanyak lebih kurang 0,5 (Nol koma lima) m³, yang berjenis meranti dengan ukuran 10 cm x 10 cm sebanyak 5 (lima) batang, yang mana selain itu masih ada lagi kayu lainnya yang belum Terdakwa angkut yang masih berada di tepi sungai Air Dikit, yang rencananya Terdakwa akan kembali mengangkut sisa kayu lainnya setelah kayu yang Terdakwa angkut pertama kali tersebut telah tiba dan telah dibongkar di tujuan;
- Bahwa kayu yang Terdakwa angkut menggunakan sepeda motor milik Terdakwa tersebut merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari Saksi Alap, yang mana kayu tersebut sebagai pengganti pembayaran dari Saksi Alap kepada Terdakwa atas pembelian satu unit sepeda motor milik Terdakwa yang telah Terdakwa jual kepada Saksi Alap dan belum dibayar yang mana Saksi Alap akan membayar sepeda motor yang dibelinya tersebut menggunakan kayu;
- Bahwa kayu yang Terdakwa angkut menggunakan sepeda motor milik Terdakwa tersebut akan Terdakwa bawa menuju ke rumah Terdakwa yang akan Terdakwa gunakan sebagai dinding rumah Terdakwa karena pada saat ini dinding rumah milik Terdakwa tersebut masih berupa terpal;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.B/LH/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa memuat dan mengangkut kayu yang berasal dari Saksi Alap tersebut tidak ada dokumen ataupun surat-surat apapun atas kayu yang Terdakwa angkut tersebut dan sebelumnya Terdakwa juga sudah mengetahui bahwa kayu yang dimuat dan diangkut yang berasal dari Saksi Alap tersebut tidak memiliki dokumen ataupun surat-surat lainnya;
- Bahwa Terdakwa membeli kayu yang diangkut pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 tersebut seharga Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa membayar uang sebesar Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) tersebut tidak dengan menggunakan uang tunai melainkan Terdakwa membayarnya dengan menukarkan sepeda motor berjenis merek Yamaha Mio warna biru;
- Bahwa Saksi Alap memberitahu kepada Terdakwa bahwa kayu yang diberikan oleh Saksi Alap kepada Terdakwa tersebut berasal dari wilayah Ujung Tolan Kec. Penarik Raya Kab. Mukomuko atau dari hulu aliran Sungai Air Dikit dan saksi Alap memberitahu bahwa kayu tersebut berasal dari wilayah ujung Tolan ketika pada saat kayu tersebut berada di samping Mess Quarry Pertambangan Batuan milik Kuwatono pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar pukul 19.00 Wib dan pada saat itu Terdakwa menanyakan kepada Saksi Alap "Darimana kayu ini kang lap?" Saksi Alap jawab "Dari ujung tolan seberang kebun sawit pak trimo";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Orang perseorangan;
2. Yang dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur orang perseorangan :

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.B/LH/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang dimaksud dengan Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan orang perseorangan yaitu **Agus Wijayanto Als Agus Anak Dari (Alm) Sunaryo** sebagai Terdakwa yang berdasarkan pengakuan Terdakwa adalah benar yang dihadapkan ke persidangan ini bernama **Agus Wijayanto Als Agus Anak Dari (Alm) Sunaryo** sebagaimana identitas tersebut di halaman pertama putusan ini, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum untuk dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, sehingga orang yang diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum. Terdakwa selama pemeriksaan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta menjawab pertanyaan dengan lancar dan menggunakan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti sehingga Terdakwa mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan karena melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;
Ad. 2. Unsur yang dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e :

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons dalam doktrinnya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan **sengaja** (*opzet*) adalah bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan tersebut dan harus menginsyafi serta mengerti akibat dari perbuatan tersebut sebagaimana yang terdapat dalam Buku Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan karya Drs. P.A.F. Lamintang, SH. dan Theo Lamintang, SH. Penerbit Sinar Grafika, Tahun 2012 Halaman 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan **mengangkut** adalah mengangkat dan membawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang dimaksud dengan **hasil hutan kayu** adalah hasil hutan berupa

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.B/LH/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang dimaksud dengan **surat keterangan sahnya hasil hutan** adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang berbunyi setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar pukul 01.00 Wib, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Mukomuko karena telah mengangkut hasil hutan dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa yang bermerek Honda Supra X yang telah dimodifikasi dimana kayu olahan yang diangkut sebanyak lebih kurang 0,5 (Nol koma lima) m³, yang berjenis meranti dengan ukuran 10 cm x 10 cm sebanyak 5 (lima) batang, yang mana selain itu masih ada lagi kayu lainnya yang belum Terdakwa angkut yang masih berada di tepi sungai Air Dikit, yang rencananya Terdakwa akan kembali mengangkut sisa kayu lainnya setelah kayu yang Terdakwa angkut pertama kali tersebut telah tiba dan telah dibongkar di tujuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah **sengaja mengangkut** dengan alat angkut berupa sepeda motor yang bermerek Honda Supra X yang telah dimodifikasi milik Terdakwa **hasil hutan kayu** berupa sebanyak lebih kurang 0,5 (Nol koma lima) m³, yang berjenis meranti dengan ukuran 10 cm x 10 cm sebanyak 5 (lima) batang, yang mana selain itu masih ada lagi kayu lainnya yang belum Terdakwa angkut yang masih berada di tepi sungai Air Dikit karena sudah ditangkap anggota Polres Mukomuko terlebih dahulu **yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan**;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.B/LH/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, bunyi pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa merupakan ancaman kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut dengan ketentuan pidana terhadap pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana lainnya yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa kayu olahan dengan ukuran 10 cm x 10 cm x 4 M sebanyak 13 (tiga belas) batang adalah barang hasil kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda jenis Supra X yang telah dimodifikasi tanpa STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan tanpa TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type 105 warna hitam adalah alat untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.B/LH/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan masih mempunyai tanggungan istri serta anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Wijayanto Als Agus Anak Dari (Alm) Sunaryo** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan** sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan** dan denda **Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda jenis Supra X yang telah dimodifikasi tanpa STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan tanpa TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor);
 - Kayu olahan dengan ukuran 10 cm x 10 cm x 4 M sebanyak 13 (tiga belas) batang;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type 105 warna hitam;**Dirampas untuk negara;**

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.B/LH/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, pada hari **Rabu** tanggal **23 Oktober 2019** oleh kami, **Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Junita Pancawati, S.H., M.H.** dan **Achmad Fachrurrozi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Periyanto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko, serta dihadiri oleh **Yuridho Fadlin, S.H., M.H.**, sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Junita Pancawati, S.H., M.H.

Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Panitera Pengganti,

Periyanto, S.H.